



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 447TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DESA PENERIMA PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu adanya Penetapan Desa Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
 - b. bahwa Desa yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak sebagai Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Desa Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 1 Desember 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 447 TAHUN 2020

TANGGAL : 1 Desember 2020

TENTANG : PENETAPAN DESA PENERIMA PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2021

DESA-DESA PENERIMA PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	NILAI BLM	KETERANGAN
1.	PANGIAN	PASSI TIMUR	Rp364.700.000,00	Reguler
2.	TONOM	DUMOGA TIMUR	Rp349.300.000,00	Reguler
3.	TUMOKANG TIMUR	DUMOGA UTARA	Rp336.000.000,00	Reguler
4.	DOLODUO III	DUMOGA BARAT	Rp200.000.000,00	Hibah Khusus Pamsimas
5.	IKHWAN	DUMOGA BARAT	Rp245.000.000,00	Hibah Khusus Pamsimas

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



ASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	